



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2007 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.027.170.360.971,68 bertambah sejumlah Rp.71.146.851.436,78 sehingga menjadi Rp.1.098.317.212.408,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. semula	Rp. 1.027.170.360.971,68	
2. bertambah	<u>Rp. 71.146.851.436,78</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.100.817.212.408,46

b. Belanja		
1. semula	Rp. 1.060.730.660.971,68	
2. bertambah	<u>Rp. 117.401.229.725,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 1.178.131.890.696,68
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (77.314.678.288,22)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp. 44.070.300.000,00	
b) bertambah	<u>Rp. 41.169.243.351,22</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 85.239.543.351,22
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp. 10.510.000.000,00	
b) berkurang	<u>Rp. (2.585.134.937,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 7.924.865.063,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 77.314.678.288,22
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp. 58.998.440.925,00	
2. bertambah	<u>Rp. 5.983.168.750,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 64.981.609.675,00
b. Dana Perimbangan		
1. semula	Rp. 841.305.294.206,68	
2. bertambah	<u>Rp. 16.934.429.770,78</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 858.239.723.977,46
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp. 126.866.625.840,00	
2. bertambah	<u>Rp. 50.729.252.916,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 177.595.878.756,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1. semula	Rp. 17.344.773.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.933.600.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 19.278.373.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp. 32.231.649.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.599.568.750,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 33.831.217.750,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp. 5.016.855.825,00	
2. berkurang/bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 5.016.855.825,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1. semula	Rp.	4.405.163.100,00
2. bertambah	Rp.	<u>2.450.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	6.855.163.100,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1. semula	Rp.	39.320.471.206,68
2. bertambah	Rp.	<u>16.934.429.770,78</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	56.254.900.977,46

b. Dana Alokasi Umum		
1. semula	Rp.	686.434.133.000,00
2. berkurang/bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	686.434.133.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. semula	Rp.	115.550.690.000,00
2. berkurang/bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	115.550.690.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1. semula	Rp.	35.000.000.000,00
2. bertambah	Rp.	<u>794.078.756,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	35.794.078.756,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. semula	Rp.	66.866.625.840,00
2. bertambah	Rp.	<u>33.292.174.160,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	100.158.800.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		
1. semula	Rp.	25.000.000.000,00
2. bertambah	Rp.	<u>16.643.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	41.643.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) semula	Rp.	605.915.726.396,68
2) bertambah	Rp.	<u>38.299.057.575,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	644.214.783.971,68

b. Belanja Langsung		
1) semula	Rp.	454.814.934.575,00
2) bertambah	Rp.	<u>79.102.172.150,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	533.917.106.725,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 570.929.404.816,00	
2) bertambah	<u>Rp. 35.433.830.075,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 606.363.234.891,00

b. Belanja Hibah

1) semula	Rp. 11.160.411.500,00	
2) bertambah	<u>Rp. 966.905.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 12.127.316.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah	<u>Rp. 2.500.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 2.500.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula	Rp. 20.810.776.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 498.250.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan		Rp. 21.309.026.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) semula	Rp. 3.015.134.080,68	
2) bertambah	<u>Rp. 1.397.572.500,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 4.412.706.580,68

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 44.091.621.898,00	
2) bertambah	<u>Rp. 5.028.353.900,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 49.119.975.798,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp. 181.562.243.477,00	
2) bertambah	<u>Rp. 15.801.672.250,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 197.363.915.727,00

c. Belanja Modal

1) semula	Rp. 229.161.069.200,00	
2) bertambah	<u>Rp. 58.272.146.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 287.433.215.200,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) semula	Rp. 44.070.300.000,00	
2) bertambah	<u>Rp. 41.169.243.351,22</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 85.239.543.351,22

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp. 10.510.000.000,00	
2) berkurang	<u>Rp. (2.585.134.937,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 7.924.865.063,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) semula | Rp. 44.070.300.000,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 41.164.693.351,22</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. 85.234.993.351,22 |
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1) semula | Rp. 0,00 | |
| 2) bertambah | <u>Rp. 4.550.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | Rp. 4.550.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 1) semula | Rp. 10.510.000.000,00 | |
| 2) berkurang | <u>Rp. (2.585.134.937,00)</u> | |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan | | Rp. 7.924.865.063,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 oktober 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1 oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN MUSTAFA KEMAL NO.1 TELP. (0727) 322300 FAX. (0727) 322299
KALIANDA 35513

Kepada Yth.

Bapak Bupati Lampung Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan

Di –

KALIANDA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900/1855-IV.13/2012

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2012	-	Disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi

KALIANDA, 27 September 2012

Pih. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,

KAHARUDDIN AHMADI, S.Sos., MM

Penata Tingkat I

NIP. 19641111 198803 1 006